

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA

NOMOR : 1638 /UNWAR/PD-04/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGUISTIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADEWA

TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA

- Menimbang** :
- bahwa Program Studi Magister Ilmu Linguistik dalam menjalankan Tridharma Pendidikan Tinggi telah memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan Kepmenristekdikti No. 44 Tahun 2015;
 - bahwa seiring dengan adanya tuntutan kebutuhan masyarakat maka terjadi perubahan beberapa matakuliah pada Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Linguistik;
 - bahwa untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b di atas maka dipandang perlu menyesuaikan dan menetapkan Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Linguistik dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
12. Surat Edaran Dirjen Belmawa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 8886/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Linguistik;
14. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. Ahu-2277.ah.01.04. Tahun 2010 tentang Badan Hukum Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali;
15. Keputusan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali No.05/Yas.Korps/ KP.VII/1984, tentang Pembentukan Universitas Warmadewa;
16. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali Nomor: 131/YAS.KORP/X/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa Periode 2015-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa Periode 2019-2023;
17. Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor: 3896/UNWAR/KP-02/2019 tentang Pemberhentian Direktur Pascasarjana dan Dekan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Warmadewa Periode 2015-2019 dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana dan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Warmadewa Periode 2019-2023;
18. Peraturan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor: 273/YAS.KORPS/X/2018 tentang Statuta Universitas Warmadewa;
19. Rencana Induk Pengembangan Universitas Warmadewa tahun 2011-2034;

Memperhatikan : 1.Hasil Lokakarya Peninjauan Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Linguistik Universitas Warmadewa, Tanggal 1 Maret 2021.

ME MUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Linguistik Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Tahun 2021 bagi mahasiswa pada tahun ajaran 2021/2022;

KESAJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI

UNIVERSITAS WARMADewa

Semangat Berprestasi Berkeadilan dan Berdaya Saling Global 2034



Edisi Revisi 2019
Majalah Revisi 2019
No. 001/2019/2019



Di lingkungan Universitas Warmadewa Denpasar
Cetak No. 001/2019/2019



- Kedua** : Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan diktum pertama di atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Warmadewa;
- Ketiga** : Segala ketentuan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan penetapan ini dinyatakan masih berlaku sampai ditetapkan keputusan yang baru;
- Keempat** : Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Linguistik, Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Tahun 2021 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 3 Agustus 2021
Rektor Universitas Warmadewa,



Prof. Dr. Dêwa Putu Widjana, DAP&E, Sp. Park
NIK : 230-800 260

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali di Denpasar.
2. Bapak/Ibu Wakil Rektor Universitas Warmadewa di Denpasar
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan Universitas Warmadewa di Denpasar.
4. Arsip